



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 21 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AUDITOR
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara MOHAMMAD BADRUL MUNIR, SE NIP 19760602 200903 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dalam jabatan Auditor.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan Auditor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 mengangkat kembali Saudara :
- a. Nama : **MOHAMMAD BADRUL MUNIR, SE**
- b. NIP : 19760602 200903 1 001
- c. Pangkat/GolRuang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- d. Jabatan : Auditor Pertama
- e. Unit kerja lama : Inspektorat Kabupaten Pacitan
- dalam Jabatan Auditor Pertama dengan angka kredit sebesar 153,000 (satu lima tiga koma nol nol nol).
- KEDUA** : Kepada Saudara MOHAMMAD BADRUL MUNIR, SE diberikan tunjangan Fungsional Auditor setiap bulan sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 4 - 1 - 2016
BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan.
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
6. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.